



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK
TENTANG
PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI CALON
PASANGAN PENGANTIN
MELALUI INOVASI PELAYANAN
SETELAH MENIKAH SEMUA DOKUMEN DAPAT (SEMAKIN SEDAP)

NOMOR : 100/ 11 /KSD-2022

NOMOR : B.426/Kk.03.2-f/HK.00.9/06/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (23-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **EPYARDI ASDA** : Bupati Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM.20 Arosuka, Gunung Talang, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **ZULKIFLI** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru No.73 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Kementerian Agama adalah unit organisasi yang berada dibawah organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
3. Bahwa untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Solok “Membangkit Batang Tarandam dan menjadikan Kabupaten Solok Kabupaten yang Terbaik di Sumatera Barat” khususnya dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dalam hal Percepatan Dokumen Kependudukan yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Calon Pasangan Pengantin Melalui inovasi pelayanan Setelah menikah semua dokumen dapat (SEMAKIN SEDAP) dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai acuan/pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Calon Pasangan Pengantin Melalui Inovasi Pelayanan Setelah menikah semua dokumen dapat (SEMAKIN SEDAP).
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam percepatan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Calon Pasangan Pengantin Melalui inovasi pelayanan Setelah menikah semua dokumen dapat (SEMAKIN SEDAP).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup pemberkasan dokumen kependudukan saat pendaftaran calon pengantin serta kelengkapan persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan calon pengantin setelah pernikahan dinyatakan sah oleh **PIHAK KEDUA** dan proses pengentrian, verifikasi dan Tanda Tangan Elektronik dokumen kependudukan setelah berkas persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN

"SETELAH MENIKAH SEMUA DOKUMEN DAPAT (SEMAKIN SEDAP)"

- a. **PIHAK KEDUA** memproses pemberian rekomendasi terhadap calon pengantin yang akan mengikuti Inovasi "SEMAKIN SEDAP" dimana tidak ada perbedaan data yang ada pada dokumen kependudukan dengan Ijazah yang dimiliki oleh kedua calon pengantin, kedua calon pengantin merupakan penduduk Kabupaten Solok, jika salah satu pengantin bukan merupakan penduduk Kabupaten Solok maka harus memiliki Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNi).
- b. **PIHAK KESATU** memberikan blangko formulir untuk pengurusan dokumen kependudukan beserta persyaratan sesuai aturan yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. **PIHAK KEDUA** memberikan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon beserta berkas persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan dalam bentuk file foto/pdf kepada **PIHAK KESATU** secara lengkap melalui Nomor *Whatsapp* Operator Layanan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. **PIHAK KESATU** melalui Operator Layanan Inovasi memeriksa kelengkapan bahan persyaratan pengurusan dokumen untuk selanjutnya dapat dilakukan pengentrian dan verifikasi awal.
- e. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Operator KUA wajib memberikan konfirmasi dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam hal ini Operator Layanan Inovasi bahwa pernikahan telah dilakukan dan dinyatakan sah oleh KUA.
- f. **PIHAK KESATU** dalam hal ini Operator Layanan Inovasi akan menindaklanjuti pemrosesan dokumen dan validasi sampai dengan proses tanda tangan elektronik dokumen kependudukan.
- g. **PIHAK KESATU** melalui Operator Layanan Inovasi wajib mengirim file pdf dokumen kependudukan kepada nomor Whatsapp **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Operator KUA.
- h. **PIHAK KEDUA** melalui Operator KUA memberikan dokumen kependudukan kepada pengantin pada hari H pernikahan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* jika pengantin melangsungkan pernikahan di KUA dan memberikan dokumen kependudukan dalam bentuk *soft copy* jika pengantin melangsungkan pernikahan bukan di KUA. Dokumen kependudukan dapat dicetak menggunakan kertas HVS A4 80 gram.
- i. **PIHAK KEDUA** melalui Operator KUA memberikan berkas persyaratan fisik kepada **PIHAK KESATU** melalui Operator Kecamatan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. menagih apabila **PIHAK KEDUA** belum mengirim file foto/pdf berkas persyaratan; dan
 - b. menolak memproses penerbitan dokumen kependudukan apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - c. menolak untuk menerbitkan dokumen kependudukan jika belum mendapatkan konfirmasi pernikahan sah dari **PIHAK KEDUA**.
- 2. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. mendapat formulir, informasi persyaratan dan kelengkapan berkas dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menolak memberikan Berkas Persyaratan jika pasangan batal menikah kepada **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyediakan formulir beserta penjelasan cara pengisian dan menyampaikan informasi berkas persyaratan kepada operator KUA yang menerima pendaftaran Nikah;
- b. memproses dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- c. menerbitkan dokumen kependudukan dalam bentuk file pdf melalui Operator Layanan Inovasi setelah pernikahan dinyatakan sah oleh **PIHAK KEDUA** yang dikirim ke Whatsap Operator KUA untuk dicetak pada hari pernikahan.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan rekomendasi nikah bagi pasangan yang akan menikah dan menyeleksi calon pengantin yang memenuhi syarat untuk mengikuti Inovasi “SEMAKIN SEDAP”;
- b. memberikan formulir untuk pengurusan dokumen kependudukan dan berkas persyaratan lainnya kecuali buku nikah kepada calon pengantin yang mendaftar Nikah di KUA;
- c. meminta berkas persyaratan dokumen buku nikah pasca Pemohon dinyatakan sah pernikahannya;
- d. mengirim file foto/pdf berkas persyaratan pemohon kepada **PIHAK KESATU** melalui Operator Layanan Inovasi Paling lambat 5 hari sebelum hari pernikahan calon pengantin dan mengirim file foto/pdf buku nikah pada hari pernikahan;
- e. memberikan konfirmasi dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam hal ini Operator Layanan Inovasi bahwa pernikahan telah dilakukan dan dinyatakan sah oleh KUA;
- f. mencetak dokumen pdf Kartu Keluarga pada kertas HVS A4 80 gram dan menyerahkan kepada pengantin jika pernikahan dilangsungkan di KUA; dan
- g. mengirimkan pdf Kartu Keluarga dan/atau Akta Kelahiran kepada pengantin pada hari H pernikahan jika pernikahan dilangsungkan bukan di KUA.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6

SYARAT PENYAMPAIAN BERKAS

1. **PIHAK KEDUA** mengirim berkas file foto/pdf melalui Whatsapp kepada **PIHAK KESATU** dan dilengkapi dengan lampiran persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berkas yang dikirim via Whatsapp oleh **PIHAK KEDUA** diserahkan kepada **PIHAK KESATU** selambat - lambatnya 5 hari kerja sebelum rencana pernikahan calon pengantin.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan oleh karenanya tidak akan dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun pegawainya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pengungkapan informasi rahasia pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 01 April 2024.
2. Jangka waktu pada Pasal 8 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir.
3. Nota Kesepakatan ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

4. Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Nota Kesepakatan ini.
5. Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.
6. **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga Pengakhiran Nota Kesepakatan ini cukup dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan pengadilan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintahan
Kabupaten Solok Jalan Raya Solok -Padang
KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok

No Telp/Hp : 0755 31481 Fax. (0755) 31481

Email : disdukcapil@solokkab.go.id

PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Solok

Alamat : Jln. Raya Koto Baru, No.73 Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok

No Telp/Hp : Fax. (0755) 20046 / 081374189600

Email : Kabsolok@kemenag.go.id

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Nota Kesepakatan ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan /atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
3. Setiap kegagalan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindari kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
4. Jika terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menyimpannya kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadi *Force Majeure*.
5. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi terhambat dan /atau menyimpang dari

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Nota Kesepakatan.

6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi secara musyawarah.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Koto Baru.

Pasal 12

KETENTUAN PERALIHAN

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi setelah berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Nota Kesepakatan sampai saat Nota Kesepakatan ini ditanda tangani.

Pasal 13

KOORDINASI DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 14**KETENTUAN LAIN-LAIN (ADDENDUM)**

1. Nota Kesepakatan ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan **PARA PIHAK** untuk kepentingan Nota Kesepakatan merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap pihak lainnya diluar Nota Kesepakatan ini.
3. Petunjuk Pelaksanaan Nota Kesepakatan dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
4. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

